



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 114 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA KARANGLIGAR KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA KARANGLIGAR KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Parungsari Kecamatan Telukjambe Barat dan Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur;
- b. batas sebelah Timur : Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur dan Desa Margamulya Kecamatan Telukjambe Barat;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Margamulya Kecamatan Telukjambe Barat dan Desa Wanasari Telukjambe Barat; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Karangmulya Kecamatan Telukjambe Barat dan Desa Mekarmulya Kecamatan Telukjambe Barat.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat dengan Desa Parungsari Kecamatan Telukjambe Barat:
 1. Dimulai dari TK 32.15.03.2012-27.2003-27.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 29,632''$ LS dan $107^{\circ} 14' 57,479''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Karangligar dan Desa Parungsari Kecamatan Telukjambe Barat; dan
 2. Ke arah selatan mengikuti saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangligar, Desa Mekarmulya, dan Desa Parungsari Kecamatan Telukjambe Barat yang terletak pada TK 32.15.27.2003-27.2004-27.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 33,329''$ LS dan $107^{\circ} 14' 50,010''$ BT.
- b. Batas Desa Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat dengan Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur:
 1. Dimulai dari TK 32.15.03.2006-03.2012-27.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 28,532''$ LS dan $107^{\circ} 15' 43,208''$ BT simpul batas antara Desa Wadas dan Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat;

2. Selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 32.15.03.2012-27.2003-001 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 28,040''$ LS dan $107^{\circ} 15' 11,835''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.03.2012-27.2003-002 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 28,047''$ LS dan $107^{\circ} 15' 9,793''$ BT; dan
 4. Selanjutnya ke arah barat melintasi pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Karangligar dan Desa Parungsari Kecamatan Telukjambe Barat yang terletak pada TK 32.15.03.2012-27.2003-27.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 29,632''$ LS dan $107^{\circ} 14' 57,479''$ BT.
- c. Batas Desa Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat dengan Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur:
1. Dimulai dari TK 32.15.03.2006-03.2012-27.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 28,532''$ LS dan $107^{\circ} 15' 43,208''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Wadas dan Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat; dan
 2. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Margakaya, Desa Margamulya, dan Desa Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat yang terletak pada TK 32.15.03.2006-27.2001-27.2002-27.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 20,406''$ LS dan $107^{\circ} 15' 35,452''$ BT.
- d. Batas Desa Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat dengan Desa Margamulya Kecamatan Telukjambe Barat:
1. Dimulai dari TK 32.15.03.2006-27.2001-27.2002-27.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 20,406''$ LS dan $107^{\circ} 15' 35,452''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Margakaya, Desa Margamulya, dan Desa Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat;
 2. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Jalan Kampung Kalijati hingga bertemu Jalan Kalijati yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2003-001 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 19,116''$ LS dan $107^{\circ} 15' 15,903''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Jalan Kampung Kalijati hingga bertemu anak Sungai Kalimalang yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2003-002 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 18,658''$ LS dan $107^{\circ} 15' 12,403''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Kampung Kalijati hingga bertemu Jalan Pasarjati yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2003-003 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 26,535''$ LS dan $107^{\circ} 15' 16,265''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jembatan penyebrangan hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2003-004 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 27,452''$ LS dan $107^{\circ} 15' 15,987''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti jembatan penyebrangan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2003-005 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 28,314''$ LS dan $107^{\circ} 15' 15,674''$ BT;

7. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2003-006 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 35,148''$ LS dan $107^{\circ} 15' 14,984''$ BT; dan
 8. Selanjutnya ke arah selatan melintasi area golf hingga bertemu simpul batas antara Desa Margamulya, Desa Karangligar, dan Desa Wanasari Kecamatan Telukjambe Barat yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2003-27.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 40,589''$ LS dan $107^{\circ} 15' 14,392''$ BT.
- e. Batas Desa Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat dengan Desa Wanasari Telukjambe Barat:
1. Dimulai dari TK 32.15.27.2002-27.2003-27.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 40,589''$ LS dan $107^{\circ} 15' 14,392''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Tamanmekar dan Desa Tamansari Kecamatan Pangkalan dengan Desa Kutalanggeng Kecamatan Tegalwaru; dan
 2. Selanjutnya ke arah barat mengikuti anak Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangligar, Desa Karangmulya, dan Desa Wanasari Kecamatan Telukjambe Barat yang terletak pada TK 32.15.27.2003-27.2006-27.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 34,216''$ LS dan $107^{\circ} 15' 6,866''$ BT.
- f. Batas Desa Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat dengan Desa Karangmulya Telukjambe Barat:
1. Dimulai dari TK 32.15.27.2003-27.2006-27.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 34,216''$ LS dan $107^{\circ} 15' 6,866''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Karangligar, Desa Karangmulya, dan Desa Wanasari Kecamatan Telukjambe Barat;
 2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Sungai Kalimalang hingga bertemu Jalan Inspeksi Kalimalang yang terletak pada TK 32.15.27.2003-27.2006-001 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 31,487''$ LS dan $107^{\circ} 15' 7,607''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti anak Sungai Kalimalang hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.15.27.2003-27.2006-002 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 27,846''$ LS dan $107^{\circ} 15' 5,443''$ BT; dan
 4. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti anak Sungai Kalimalang hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangligar, Desa Mekarmulya, dan Desa Karangmulya Kecamatan Telukjambe Barat yang terletak pada TK 32.15.27.2003-27.2004-27.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 12,356''$ LS dan $107^{\circ} 14' 50,006''$ BT.
- g. Batas Desa Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat dengan Desa Mekarmulya Kecamatan Telukjambe Barat:
1. TK 32.15.27.2003-27.2004-27.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 12,356''$ LS dan $107^{\circ} 14' 50,006''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Karangligar, Desa Mekarmulya, dan Desa Karangmulya Kecamatan Telukjambe Barat;
 2. Selanjutnya ke arah utara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.27.2003-27.2006-001 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 47,050''$ LS dan $107^{\circ} 14' 47,612''$ BT; dan

3. Selanjutnya ke arah utara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangligar, Desa Mekarmulya, dan Desa Parungsari Kecamatan Telukjambe Barat yang terletak pada TK 32.15.27.2003-27.2004-27.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 33,329''$ LS dan $107^{\circ} 14' 50,010''$ BT.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **12 Mei 2023**



BUPATI KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **12 Mei 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **114** .

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 114 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA KARANGLIGAR KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA KARANGLIGAR

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.27.2003	KARANGLIGAR	TK 32.15.27.2003-27.2004-27.2005-000	107° 14' 50,010" BT	6° 18' 33,329" LS	748617,9963	9302073,18
		TK 32.15.03.2012-27.2003-27.2005-000	107° 14' 57,479" BT	6° 18' 29,632" LS	748848,1413	9302185,78
		TK 32.15.03.2012-27.2003-001	107° 15' 11,835" BT	6° 18' 28,040" LS	749289,752	9302232,81
		TK 32.15.03.2012-27.2003-002	107° 15' 9,793" BT	6° 18' 28,047" LS	749226,9608	9302232,86
		TK 32.15.03.2006-03.2012-27.2003-000	107° 15' 43,208" BT	6° 18' 28,532" LS	750254,319	9302213,5
		TK 32.15.03.2006-27.2001-27.2002-27.2003-000	107° 15' 35,452" BT	6° 19' 20,406" LS	750008,9299	9300620,44
		TK 32.15.27.2002-27.2003-001	107° 15' 15,903" BT	6° 19' 19,116" LS	749408,0402	9300662,69
		TK 32.15.27.2002-27.2003-002	107° 15' 12,403" BT	6° 20' 18,658" LS	749292,4814	9298833,46
		TK 32.15.27.2002-27.2003-003	107° 15' 16,265" BT	6° 20' 26,535" LS	749410,1682	9298590,89
		TK 32.15.27.2002-27.2003-004	107° 15' 15,987" BT	6° 20' 27,452" LS	749401,4898	9298562,73
		TK 32.15.27.2002-27.2003-005	107° 15' 15,674" BT	6° 20' 28,314" LS	749391,7532	9298536,28
		TK 32.15.27.2002-27.2003-006	107° 15' 14,984" BT	6° 20' 35,148" LS	749369,6461	9298326,38
		TK 32.15.27.2002-27.2003-27.2007-000	107° 15' 14,392" BT	6° 20' 40,589" LS	749350,7216	9298159,24
		TK 32.15.27.2003-27.2006-27.2007-000	107° 15' 6,866" BT	6° 20' 34,216" LS	749120,1579	9298356,1
		TK 32.15.27.2003-27.2006-001	107° 15' 7,607" BT	6° 20' 31,487" LS	749143,3044	9298439,86

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.27.2003	KARANGLIGAR	TK 32.15.27.2003-27.2006-002	107° 15' 5,443" BT	6° 20' 27,846" LS	749077,2643	9298552,04
		TK 32.15.27.2003-27.2004-27.2006-000	107° 14' 50,006" BT	6° 19' 12,356" LS	748612,7093	9300873,87
		TK 32.15.27.2003-27.2006-001	107° 14' 47,612" BT	6° 18' 47,050" LS	748542,4345	9301651,85




BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 114 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA KARANGLIGAR KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT

PETA BATAS DESA KARANGLIGAR



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 92.15.27.2003

DESA KARANGLIGAR

KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

U
 SKALA 1:18.000

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 Jl. A. Yani No. 1 Karawang
 Email: info@karawangkab.go.id, Telp. 026-7429600, Fax : 0267-411923
 © Copyright 2023, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Perbatasan Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	UTAMA	BOUNDS	UTAMA	BOUNDS	UTAMA	BOUNDS
1	10 20 15 27 2003 27 2003 001	10 20 15 27 2003 27 2003 001	10 20 15 27 2003 27 2003 001	10 20 15 27 2003 27 2003 001	10 20 15 27 2003 27 2003 001	10 20 15 27 2003 27 2003 001
2	10 20 15 27 2003 27 2003 002	10 20 15 27 2003 27 2003 002	10 20 15 27 2003 27 2003 002	10 20 15 27 2003 27 2003 002	10 20 15 27 2003 27 2003 002	10 20 15 27 2003 27 2003 002
3	10 20 15 27 2003 27 2003 003	10 20 15 27 2003 27 2003 003	10 20 15 27 2003 27 2003 003	10 20 15 27 2003 27 2003 003	10 20 15 27 2003 27 2003 003	10 20 15 27 2003 27 2003 003
4	10 20 15 27 2003 27 2003 004	10 20 15 27 2003 27 2003 004	10 20 15 27 2003 27 2003 004	10 20 15 27 2003 27 2003 004	10 20 15 27 2003 27 2003 004	10 20 15 27 2003 27 2003 004
5	10 20 15 27 2003 27 2003 005	10 20 15 27 2003 27 2003 005	10 20 15 27 2003 27 2003 005	10 20 15 27 2003 27 2003 005	10 20 15 27 2003 27 2003 005	10 20 15 27 2003 27 2003 005
6	10 20 15 27 2003 27 2003 006	10 20 15 27 2003 27 2003 006	10 20 15 27 2003 27 2003 006	10 20 15 27 2003 27 2003 006	10 20 15 27 2003 27 2003 006	10 20 15 27 2003 27 2003 006
7	10 20 15 27 2003 27 2003 007	10 20 15 27 2003 27 2003 007	10 20 15 27 2003 27 2003 007	10 20 15 27 2003 27 2003 007	10 20 15 27 2003 27 2003 007	10 20 15 27 2003 27 2003 007
8	10 20 15 27 2003 27 2003 008	10 20 15 27 2003 27 2003 008	10 20 15 27 2003 27 2003 008	10 20 15 27 2003 27 2003 008	10 20 15 27 2003 27 2003 008	10 20 15 27 2003 27 2003 008
9	10 20 15 27 2003 27 2003 009	10 20 15 27 2003 27 2003 009	10 20 15 27 2003 27 2003 009	10 20 15 27 2003 27 2003 009	10 20 15 27 2003 27 2003 009	10 20 15 27 2003 27 2003 009
10	10 20 15 27 2003 27 2003 010	10 20 15 27 2003 27 2003 010	10 20 15 27 2003 27 2003 010	10 20 15 27 2003 27 2003 010	10 20 15 27 2003 27 2003 010	10 20 15 27 2003 27 2003 010

Sumber Peta : Citra Satelit Resolusi Tinggi aktual tahun 2013 - 2020
 - Uraian batas desa/kelurahan hasil ajukan tahun 2015 Puser Pemetaan Kota Wilayah Hutan Informasi Cendekia dengan penyusunan kesepakatan bersama pada tahun 2022

Rencana Peta : Peta ini diujikan berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa/ Kelurahan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan SKPT/ CPT sesuai

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA